

**TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM
SISTEM *INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM*
(*INAPORTNET*) DI KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi Diploma III

Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SARIFA NURULLAH

NPT. 2003071

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG**

TAHUN 2023

**TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM
SISTEM *INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM*
(*INAPORTNET*) DI KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi Diploma III

Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SARIFA NURULLAH

NPT. 2003071

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG**

TAHUN 2023

**TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM SISTEM
INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM (INAPORTNET) DI
KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG**

Disusun dan Diajukan Oleh :

SARIFA NURULLAH
NPT. 2003071

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW
Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang
Pada tanggal Agustus 2023

Menyetujui



Penguji I

Penguji II

Penguji III

Paulina M. Latuheru, S.Si.T., M.M
NIP. 197806112008122001

Siti Nurlaili Triwahyuni, S.T., M.Sc
NIP. 19881110 201902 2 002

Sri Kartini, ST., M.Si
NIP. 198401172008122001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SURNATA, S.Si.T., M.M.
NIP.19660719 198903 1 001

**PERSETUJUAN SEMINAR
KERTAS KERJA WAJIB**

Judul : **TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM
SISTEM *INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM (INAPORTNET)* DI
KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG**

Nama Taruna/i : Sarifa Nurullah
NPT : 2003071
Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

PAULINA M. LATUHERU, S.SiT., M.M
NIP. 197806112008122001

OKTRIANI DIANI, S.Pd., M.Pd
NIP.198410052009121004

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SURNATA, S.SiT., M.M.
NIP.19660719 198903 1 001

SURAT PERALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifa Nurullah

NPT : 2003071

Program Studi : D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah **pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM SISTEM *INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM (INAPORTNET)* DI KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya No.116, Prajin, Banyuasin 1 Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Adalah **pihak ke II** selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2023

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

()

SARIFA NURULLAH

NPT. 20 03 071

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifa Nurullah

NPT : 2003071

Program Studi : D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyetakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

**“TINJAUAN PELAYANAN OLAH GERAK KAPAL DALAM SISTEM
INDONESIAN PORT INTEGRATION SYSTEM (*INAPORTNET*) DI
KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG”**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, Agustus 2023

SARIFA NURULLAH

NPT. 20 03 071

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan penelitian kertas kerja wajib ini.

Kertas Kerja Wajib ini merupakan upaya menunaikan kewajiban sebagai Taruna dalam menempuh masa studi di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam Praktek Kerja Lapangan di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang menjadi dasar pemikiran penulis mengkaji permasalahan tersebut ke dalam Kertas Kerja Wajib ini.

Penulis meyakini bahwa dalam penyusunan KKW ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan KKW ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan KKW ini sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu ada dan memberi doa serta dukungannya.
2. Bapak Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Pembimbing I Ibu Paulina M. Latuheru., S.SiT., M.M
4. Pembimbing II Maam Oktrianti Diani., S.Pd., M.Pd
5. Bapak Mayor Mar. Sandi Varitka, S.E selaku Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

6. Seluruh dosen pengajar Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah memberikan materi serta wawasan selama Pendidikan.
7. Kakak alumni beserta staff pegawai di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan selama PKL dan Magang.
8. Tim PKL Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang yang sudah berjuang bersama selama PKL berlangsung.
9. Rekan-rekan satu Angkatan XXXI dan adik tingkat Angkatan XXXII dan XXXIII terima kasih atas bantuan dan doanya
10. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,

SARIFA NURULLAH

NPT.20 03 071

Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam Sistem *Indonesian Port Integration System (Inaportnet)* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang

Sarifa Nurullah (2003071)

Dibimbing Oleh: Paulina M. Latuheru., S.SiT., M.M dan
Oktrianti Diani., S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal pelayanan jasa sebagai suatu proses kegiatan di area Pelabuhan, seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli yang memiliki peranan yang cukup vital pada Pelabuhan. Salah satu pelayanan yang terdapat di seksi ini yaitu pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal. Pada saat ini diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam hal penerbitan SPOG dengan sistem *Inaportnet*. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara cermat dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Metode observasi dengan cara mengamati dan melakukan pengambilan dokumen secara langsung mengenai kondisi di KSOP Kelas II Palembang.

Berdasarkan dari analisis tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penerapan penggunaan *Inaportnet* di KSOP Kelas II Palembang belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pelayanan yang dilakukan. Kendala tersebut berupa belum terdapatnya tempat untuk mengupload bukti pembayaran VTS pada pelayanan penerbitan SPOG pada sistem *Inaportnet* dan kendala dalam penetapan pandu yang sering tidak muncul pada sistem *Inaportnet* tersebut. Terkait hal tersebut penyelenggara kantor melakukan upaya dengan mengusulkan untuk diterbitkannya tempat untuk mengupload bukti pembayaran VTS untuk penerbitan SPOG dalam sistem *Inaportnet* dan melakukan koordinasi langsung dengan menciptakan forum diskusi berupa grup *WhatsApp* dengan instansi terkait permasalahan tersebut.

Kata kunci: Surat Persetujuan Olah Gerak, Pelayanan, Pengguna Jasa

**Overview of Ship Motion Services in the Indonesian Port Integration System
(Inaportnet) System at the Class II Palembang Harbor Master and Port
Authority Office**

Sarifa Nurullah (2003071)

Supervised by Paulina M. Latuheru., S.SiT., M.M and
Oktrianti Diani., S.Pd., M.Pd

ABSTRACTION

The Syahbandar Office and Class II Palembang Port Authority is a technical implementation unit within the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation which is under and responsible to the Director General of Sea Transportation. In terms of service delivery as an activity process in the Port area, the Sailing Safety Guard and Patrol section has a vital role at the Port. One of the services contained in this section is the service in issuing the Approval for Ship Movement. At this time it is known that there are still obstacles in terms of issuing SPOG with the Inaportnet system. This study uses observation and interview methods. The observation method is a way of collecting data by making direct observations carefully and in accordance with the current situation. The observation method is by observing and taking documents directly regarding the conditions in KSOP Class II Palembang.

Based on this analysis, it can be concluded that the application of using Inaportnet in KSOP Class II Palembang is not fully optimal because there are still obstacles in the services being performed. These obstacles are in the form of not having a place to upload proof of VTS payment to the SPOG publishing service on the Inaportnet system and obstacles in setting guides that often do not appear on the Inaportnet system. In this regard, the office organizer made an effort by proposing to publish a place to upload proof of VTS payment for SPOG issuance in the Inaportnet system and coordinated directly by creating a discussion forum in the form of a WhatsApp group with agencies related to the problem.

Keyword: Approval Letter for Movement, Services, Service Users

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Seminar	iii
Halaman Surat Peralihan Hak Cipta	iv
Halaman Pernyataan Keaslian.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Batasan Masalah.....	4
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	5
A. Tinjauan Pustaka	5
1. Penelitian Terdahulu.....	5
2. Teori Pendukung yang relevan.....	6
B. Landasan Teori	7
1. Landasan Hukum	7
2. Landasan Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Desain Penelitian.....	21
1. Waktu dan lokasi penelitian	21
2. Jenis penelitian	21
3. Instrument penelitian.....	21
4. Jenis dan sumber data.....	22

5. Bagan alir penelitian	22
B. Teknik pengumpulan data	23
1. Data primer.....	23
2. Data sekunder.....	24
C. Teknik Analisis Data	25
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	26
B. Analisis.....	44
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah dengan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.....	27
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021	28
Tabel 4.3 Produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang selama 4 bulan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dokumentasi Layanan Sistem <i>Inaportnet</i>	20
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	21
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan	27
Gambar 4.2 Ruang kantor	30
Gambar 4.3 Kendaraan dinas	30
Gambar 4.4 Meja dan kursi	31
Gambar 4.5 Lemari arsip	31
Gambar 4.6 Komputer	32
Gambar 4.7 Printer	32
Gambar 4.8 Gedung kantor	33
Gambar 4.9 Ruang tunggu tamu	34
Gambar 4.10 Pos satpam	34
Gambar 4.11 Locket pelayanan	35
Gambar 4.12 Locket PNBP	35
Gambar 4.13 Lapangan parkir motor	36
Gambar 4.14 Lapangan parkir mobil	36
Gambar 4.15 Kantin	37
Gambar 4.16 Toilet	37
Gambar 4.21 Struktur Organisasi KSOP Kelas II Palembang	38
Gambar 4.22 Halaman Web <i>Inaportnet</i>	51
Gambar 4.23 Halaman Pengumuman	52
Gambar 4.24 Menu Layanan <i>Inaportnet</i>	52
Gambar 4.25 Layanan SPS SPOG	53
Gambar 4.26 Permohonan SPOG	53
Gambar 4.27 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal	54
Gambar 4.28 Dokumentasi Penetapan Pandu tidak muncul	55
Gambar 4.29 Laporan Permasalahan Pandu	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Laut	60
Lampiran 2 Surat Ukur.....	64
Lampiran 3 Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	67
Lampiran 4 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara	69
Lampiran 5 Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum.....	70
Lampiran 6 Sertifikat Internasional Pencegahan Minyak Sementara	72
Lampiran 7 Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara	73
Lampiran 8 Sertifikat Klasifikasi Sementara (Lambung)	74
Lampiran 9 Sertifikat Klasifikasi Sementara (Mesin)	75
Lampiran 10 <i>Inspection Report Fire Extinguisher</i>	76
Lampiran 11 <i>Certificate Of Re-Inspection (Inflatable Liferaft)</i>	77
Lampiran 12 Sertifikat Keamanan Kapal Internasional.....	78
Lampiran 13 Sertifikat Pencegahan Udara Internasional Sementara.....	79
Lampiran 14 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan secara astronomis terletak antara 1 - 4° Lintang Selatan dan 102 – 106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km². provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kedatuan Sriwijaya.

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Kegiatan pelaksanaan lalu lintas angkutan laut perlu meminta izin Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang (KSOP). Salah satu peran KSOP adalah membuat kelancaran sistem transportasi laut yang ada tanpa adanya gangguan secara sengaja maupun tidak disengaja, karena kelancaran sistem transportasi laut mempengaruhi efektivitas kedatangan dan keberangkatan kapal, semakin banyak laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada kantor KSOP akan memperlancar sistem transportasi laut di Pelabuhan.

Menurut PM 36 Tahun 2012 Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Dalam pelayanannya saat ini Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang telah menerapkan sistem *Inaportnet* sejak 1 Januari 2023. *Inaportnet* adalah sistem

layanan tunggal elektronik berbasis internet, yang merupakan portal elektronik terbuka dan netral yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, aman, netral dan sederhana pada layanan Pelabuhan terpadu, peningkatan daya saing, otoritas negara, perusahaan Pelabuhan dan logistik.

Dengan adanya sistem *Inaportnet* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memudahkan para pengguna jasa dalam penyelesaian persyaratan dokumen-dokumen kapal. Dengan beralihnya pelayanan dari manual ke *Inaportnet* dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor. Untuk proses pelayanan agen pelayaran harus mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kapal yang masih dalam masa aktif dan mengunggahnya ke dalam sistem *Inaportnet*. Jika dulu pengecekan persyaratan dokumen kapal dilakukan secara langsung ke kantor, akan tetapi sekarang dengan adanya sistem *Inaportnet* para agen tidak perlu datang dan bertatap muka langsung dengan petugas kantor dan dapat mempersingkat waktu pelayanan, akan tetapi penerapan sistem *Inaportnet* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang belum sepenuhnya maksimal. Karena dalam pelayanannya masih ditemukan kendala-kendala, seperti kurangnya pemahaman agen dengan penggunaan *Inaportnet* sehingga terjadi gangguan yang bisa menyebabkan proses pengunggahan dokumen menjadi tertunda ditambah dengan koneksi jaringan yang buruk yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal pelayanan olah gerak kapal dengan sistem *inaportnet* yang di tuangkan dalam Kertas Kerja Wajib yang berjudul: “Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam Sistem *Indonesian Port Integration System (Inaportnet)* di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*?
2. Bagaimana upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*.
2. Mengetahui upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*.

D. Batasan Masalah

Agar pokok pembahasan yang akan dibahas di Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari penelitian, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup, batasan masalah ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut :

1. Lokasi yang diteliti adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.
2. Hal yang diteliti adalah mengenai kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Olah Gerak Kapal dengan Sistem *Inaportnet* serta upaya penyelenggara kantor dalam mengatasi hal tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi taruna
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang telah diterima selama mengikuti Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan
 - b. Salah satu persyaratan tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan dan

dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai Surat Persetujuan Olah Gerak dalam sistem *Inaportnet* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

3. Manfaat bagi Instansi Pemerintahan

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai pihak pengelola, dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan penulis untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan inspirasi sebagai referensi penelitian. Untuk itu digunakan penelitian yang sama untuk membahas mengenai Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*.

Toko (2022), meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem *Inaportnet* dan Kinerja Pelayan Terhadap Kepuasan Agen Pelayaran Pada KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin. Hasil penelitian bahwa Penerapan sistem *inaportnet* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap kepuasan agen pelayaran pada KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin dengan pengaruh sebesar 43,9%. Kinerja pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap kepuasan agen pelayaran pada KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin dengan pengaruh sebesar 58,1%. Penerapan sistem *inaportnet* dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara Bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan agen pelayaran pada KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin dengan pengaruh sebesar 64,1%.

Hidayat, Rusman dan Indriyani (2022), meneliti tentang Proses Pengurusan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Dengan Menggunakan Sistem *Inaportnet* Oleh PT Diven Maju Sentosa. Hasil penelitian bahwa dokumen yang dibutuhkan saat proses penerbitan surat persetujuan berlayar adalah *Crew list*, *Master Sailing*, *Rkbn*, *Cargo Manifest*, *BillOfLading*, Bukti Pembayaran Jasa Labuh, *VTS*, *Log Book*, Momerandum, Spog dan Buku Kesehatan Kapal harus disiapkan dan telah diberi izin oleh pihak Syahandar.

Sutria, Dirhamsyah dan Jufriyanto (2022), meneliti tentang Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor

Kesyahbandaran Utama Belawan Pada PT. Naval Global Trans Cabang Belawan. Hasil penelitian bahwa tugas bagian operasional dalam pengurusan izin olah gerak kapal pada PT. Naval Global Trans cabang Belawan ialah melayani kapal yang akan tiba kemudian melakukan pengurusan izin olah gerak kapal yang akan sandar maupun berlabuh dengan syarat melakukan pengurusan izin olah gerak kapal dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor Kesyahbandaran Utama Belawan yang bertujuan untuk keselamatan Kesehatan lingkungan dan keselamatan navigasi pada saat melakukan olah gerak

2. Teori Pendukung Yang Relevan

a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

b. Pelabuhan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pelanggan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya, Triatmodjo (2010 : 3).

c. Olah Gerak

Mengolah gerak kapal dapat diartikan sebagai penguasaan kapal baik dalam keadaan diam maupun bergerak untuk mencapai tujuan pelayaran aman dan efisien, dengan mempergunakan sarana yang terdapat di kapal itu seperti mesin, kemudi dan lain-lain. Olah gerak kapal sangat tergantung pada bermacam-macam faktor

misalnya, tenaga penggerak, kemudi, bentuk badan kapal dibawah garis air dan bentuk bangunan diatasnya, kondisi cuaca, sarat, keadaan arus atau pasang surut air.

d. *Inaportnet*

Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik untuk kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar.

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran:

1) Pasal 1 ayat (3)

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

2) Pasal 1 ayat (16)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar kapal, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

3) Pasal 1 ayat (23)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

4) Pasal 1 ayat (24)

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

5) Pasal 1 ayat (26)

Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

6) Pasal 1 ayat (32)

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

7) Pasal 1 ayat (36)

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

8) Pasal 1 ayat (41)

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pasal 1 ayat (56)

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

10) Pasal 22 ayat (1)

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan

atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

1) Pasal 1 ayat (4)

Kegiatan Olah Gerak Kapal adalah kegiatan menguasai Kapal dalam keadaan diam atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) untuk mencapai pelayaran yang aman dan efisien dengan menggunakan sarana yang terdapat di Kapal.

2) Pasal 1 ayat (8)

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.

3) Pasal 18 ayat (1)

Setiap Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan wajib mendapat SPKK yang diterbitkan oleh Syahbandar.

4) Pasal 18 ayat (2)

SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal;
- b. olah gerak Kapal;
- c. perbaikan Kapal;
- d. percobaan Berlayar (*sea trial*);
- e. alih muat (*transshipment*);
- f. menunda;
- g. pembersihan tangki (*tank cleaning*); dan
- h. bongkar muat barang berbahaya/barang khusus/Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (B3).

5) Pasal 22 ayat (1)

Untuk memperoleh persetujuan Kegiatan Olah Gerak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan permohonan kepada Syahbandar.

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*

1) Pasal 27 ayat (1)

Operator kapal, Nakhoda, agen, agen umum, atau sub agen yang ditunjuk mengajukan permohonan olah gerak kapal kepada penyelenggara Pelabuhan.

2) Pasal 27 ayat (2)

Permohonan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi data dan menunggah dokumen melalui *Inaportnet*.

3) Pasal 27 ayat (3)

Pengisian data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal.

4) Pasal 27 ayat (4)

Ketentuan pengajuan permohonan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal yang bersandar langsung dan/atau kapal yang beroperasi dengan sistem *window*.

5) Pasal 28 ayat (1)

Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi terhadap permohonan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.

6) Pasal 28 ayat (2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

7) Pasal 28 ayat (3)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara Pelabuhan menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal sesuai format yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan kapal.

8) Pasal 28 ayat (4)

Penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

2. Landasan Teori

a. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan keamanan di Pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugasnya, KSOP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- 3) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas Pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- 4) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegak hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 6) Pelaksanaan penyusun Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- 7) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan, penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- 8) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- 9) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsensi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- 10) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasi pelayanan jasa kepelabuhanan.
- 11) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor KSOP mempunyai peran sebagai penegak hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pengelolaan urusan administrasi, kepegawaian keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan

kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan dan perlindungan lingkungan maritim yang perlu dilaksanakan dengan cermat melalui struktur terkait sebagai pemangku kepentingan. Adapun kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang dan/ atau awak kapal, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi berupa sertifikat-sertifikat keselamatan seperti surat kebangsaan, surat ukur, sertifikat keselamatan, sertifikat konstruksi kapal, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, sertifikat radio dan ijazah yang dimiliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal mendapatkan status laik laut. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran.

Pentingnya peran Syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut. Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka diadakanlah pemeriksaan oleh Syahbandar berupa:

1. Pemeriksaan tahunan, setiap 12 bulan diperiksa saat kapal di atas galangan.
 2. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama dengan waktu dok tahunan.
 3. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu kerusakan yang memengaruhi kesempurnaan kapal.
 4. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan lain-lain.
- b. Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG)

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak. Surat persetujuan ini diperlukan untuk menghindari kecelakaan laut dan menjaga keselamatan kapal serta awaknya. Dalam surat persetujuan olah gerak kapal, terdapat beberapa informasi yang harus diisikan seperti nama kapal, nama kapten, daerah perairan yang akan dilalui, *maneuver* yang akan dilakukan, waktu dan tanggal pelaksanaan *maneuver*, dan tanda tangan dari otoritas laut setempat yang memberikan persetujuan.

Pada umumnya, surat persetujuan olah gerak kapal dibuat oleh agen perkapalan yang berhubungan dengan otoritas laut setempat dan kemudian diserahkan kepada kapten kapal untuk diisi dan ditandatangani. Surat persetujuan olah gerak kapal sangat penting dalam menjaga keselamatan kapal serta awaknya. Dengan adanya surat persetujuan ini, kapten kapal akan memiliki izin resmi dari otoritas laut setempat yang melakukan *maneuver* tertentu di lautan. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan laut yang dapat membahayakan keselamatan kapal dan awaknya.

Selain itu, surat persetujuan olah gerak kapal juga dapat membantu kapten kapal dalam menghindari tindakan penegakan hukum dari otoritas laut setempat. Kapten kapal yang melanggar ketentuan peraturan laut dapat dikenakan sanksi oleh otoritas laut setempat, dan surat persetujuan olah gerak kapal dapat menjadi bukti resmi bahwa kapten kapal telah melakukan *maneuver* dengan izin yang sah. Dengan demikian, surat persetujuan olah gerak kapal sangat penting dan harus selalu disertakan dalam setiap operasional kapal di laut.

c. *Inaportnet*

1) Pengertian *Inaportnet*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*. "*Inaportnet* adalah sistem layanan Tunggal untuk kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar".

Pada dasarnya *Inaportnet* merupakan sistem yang berbasis jaringan internet/*Web Service* terkait dalam pelayanan permohonan untuk penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal. Sistem yang dibuat agar pengguna jasa dalam melakukan permohonan persetujuan untuk olah gerak tidak harus datang ke instansi pemerintah dan meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang.

Dalam pelayanan *Inaportnet* akan banyak menggunakan singkatan atau istilah, sehingga pembaca perlu memahami istilah-istilah tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan. Adapun istilah-istilah yang sering digunakan atau yang terdapat pada layanan *Inaportnet* adalah sebagai berikut:

- 1) AP : Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran
- 2) PBM : Perusahaan Bongkar Muat
- 3) PMKU : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha

- 4) PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus dan perusahaan angkutan laut rakyat kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- 5) SPM : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (*Clearance in*) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administrative telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki Pelabuhan.
- 6) RKBM : Rencana Kegiatan Bongkar Muat adalah laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat.
- 7) PPKB : Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah permintaan pelayanan jasa di Pelabuhan (Labuh, Pandu, Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayanan yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- 8) RPK-RO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang diusulkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk memperoleh penetapan.
- 9) PPK : Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Utama dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
- 10) SPK : Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang

- dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal.
- 11) SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat persetujuan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di Pelabuhan.
 - 12) LKK : Laporan Keberangkatan Kapal adalah laporan rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan.
 - 13) LK3 : Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah laporan yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, Pelabuhan asal dan Pelabuhan tujuan, serta data muatan kapal (bongkar dan/atau muat)
 - 14) SPB : Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance Out/Port Clearance*) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.
 - 15) LAB : Laporan Angkutan Barang adalah surat yang berisi daftar kegiatan bongkar/muat barang yang diajukan oleh perusahaan jasa terkait (EMKL/JPT) kepada Penyelenggara Pelabuhan.
 - 16) JPT : Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan,

bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelola pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

17) *Warta Kapal* adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).

18) *Shipping Intruction* adalah perintah/instruksi pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh eksportir/pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan.

19) *Hub Payment* adalah Pusat Distribusi dan monitoring tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari seluruh aplikasi online Kementerian Perhubungan untuk pembayaran dan penyetoran PNBP ke Kas Negara yang terhubung melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).

Tidak semua kapal dapat dilayani dengan sistem online *Inaportnet* atau dengan kata lain pelayanan yang digunakan dengan cara manual. Ada pun kapal – kapal yang tidak dilayani menggunakan sistem *Inaportnet* sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan *Inaportnet* di Pelabuhan (Pasal 2, Ayat (2)) adalah sebagai berikut:

1. Kapal pelayaran rakyat

2. Kapal yang berukuran 35 GT kebawah
3. Kapal yang beroperasi tetap pada daerah pelayaran tertentu dengan waktu pelayaran kurang dari 6 (enam) jam; dan
4. Kapal Perikanan.

Inaportnet pada dasarnya sebagai sistem untuk melayani kedatangan/keberangkatan kapal maupun untuk rencana kegiatan bongkar muatnya. Sehingga yang dapat mengakses sistem ini hanya yang memiliki kepentingan di Pelabuhan yaitu:

1. Otoritas Pelabuhan
2. Kesyahbandaran
3. BUP (Pelindo I – IV)
4. Perusahaan Pelayaran/Agent
5. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
6. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

2) Karakteristik


- a. Berbasis web: Selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja
- b. Mudah digunakan
- c. Aman: pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya
- d. Cerdas: sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna
- e. Netral: tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna
- f. Sistem hanya mengotomasi bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku)
- g. Layanan terintegrasi

3) Manfaat

Adengan karakteristik tersebut maka *Inaportnet* akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai berikut:

- a. *Single submission.*
- b. Layanan online, Hemat waktu dan biaya
- c. Percepatan proses secara keseluruhan
- d. Kemampuan *tracing* dan *tracking*.
- e. Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
- f. Menerima integrasi data secara elektronik
- g. Dapat melakukan monitoring atas proses.
- h. Meningkatkan daya saing pelaku industri.

Berikut dokumentasi layanan sistem *Inaportnet* dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Dokumentasi layanan sistem *Inaportnet*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (bulan) mulai dari Maret 2023 sampai dengan Juni 2023, dimana 2 bulan dilakukan untuk magang dan 2 bulan dilakukan untuk pengumpulan data.

Lokasi pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen, S. (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya.

3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2013), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dimana pada penelitian ini instrument penelitian yang digunakan yaitu metode wawancara. Berikut formulir survei kuesioner agen pelayaran ditampilkan pada tabel 3.1.

Nama responden :		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda sudah menggunakan sistem <i>Inaportnet</i> untuk penerbitan SPOG?	
2.	Apakah penerbitan SPOG dengan sistem <i>Inaportnet</i> lebih efektif dibandingkan manual?	
3.	Apakah anda memahami cara penggunaan sistem <i>Inaportnet</i> untuk penerbitan SPOG?	
4.	Apakah sistem <i>Inaportnet</i> mempermudah proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang?	
5.	Apakah dalam penerbitan SPOG dengan sistem <i>Inaportnet</i> sering terjadi kendala pada sistem?	
6.	Berikan informasi kendala apa yang anda rasakan untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas II Palembang!	

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber data yaitu pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.


b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena proses penelitian dapat dilihat dan ditunjukkan pada

bagian kerangka penelitian yang dimulai dari awal penelitian sampai dengan proses penelitian itu selesai. Bagan alir penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara cermat dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan mengamati secara langsung mengenai kondisi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang saat ini. Data yang didapat setelah melakukan observasi adalah data berupa dokumentasi kendala dalam Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan Sistem *Inaportnet*.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyajikan pertanyaan kepada narasumber yang dinilai untuk mengetahui kondisi yang ingin diketahui sehubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan mengenai cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Menurut (Sugiyono:2014:82), bahwa: “studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Oleh karena itu, metode dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data-data dokumen mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem *Inaportnet* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

2. Data Sekunder

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pada penelitian ini antara lain:

a. Metode Kepustakaan

Metode yang berasal dari literatur atau buku-buku yang ada di Perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Metode Institusional

Metode yang mengumpulkan data-data dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Pada penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang berupa data kelengkapan dokumen dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak.

C. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis diperlukan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat. Analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan secara observasi adalah dengan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan sistematis dan cermat, untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada sehingga bisa diberikan solusi untuk masalah tersebut setelah peneliti melakukan pengamatan mengenai kendala yang dihadapi oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem *Inaportnet* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Letak Geografis

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang. Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 79 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} - 106^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah berupa daratan seluas $91.592,43 \text{ km}^2$. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Jambi; Selatan – Provinsi Lampung; Barat – Provinsi Bengkulu; Timur – Provinsi Bangka Belitung. Terdiri dari 17 kabupaten/kota yaitu kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuklinggau. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, PALI dan Musi Rawas Utara.

Kota Palembang terletak antara $2^{\circ}52'$ sampai $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}37'$ sampai $104^{\circ}52'$ Bujur Timur. Pada tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988, luas Kota Palembang adalah $400,61 \text{ ha}$, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya ($68,78 \text{ km}^2 / 17,17\%$) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil ($6,22 \text{ km}^2 / 1,55\%$).



Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

b. Batas Administrasi

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan empat kota, luas wilayah masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Ogan Komering Ulu (4.797,06 km²), Ogan Komering Ilir (18.359,04 km²), Muara Enim (7.383,90 km²), Lahat (5.311,74 km²), Musi Rawas (6.350,10 km²), Musi Banyuasin (14.266,26 km²), Banyuasin (11.832,99 km²), OKU Selatan (5.493,94 km²), OKU Timur (3.370,00 km²), Ogan Ilir (2.666,09 km²), Empat Lawang (2.256,44 km²), PALI (1.840,00 km²), Musi Rawas Utara (6.008,55 km²), Kota Palembang (633,66 km²), Kota Prabumulih (251,94 km²), Kota Pagar Alam (633,66 km²) serta Kota Lubuklinggau (401,50 km²).

c. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus kependudukan tahun 2022, jumlah penduduk sebanyak 8.550.849 jiwa yang terdiri dari 4.360.069 jiwa penduduk laki-laki dan 4.190.780 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Luas Daerah dengan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (2023)
Ogan Komering Ilir	17.071,33	772.742
Musi Banyuasin	14.550,79	627.070

Wilayah	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (2023)
Banyuasin	12.262,76	843.871
Muara Enim	6.763,91	617.846
Musi Rawas	6.122,59	398.732
Musi Rawas Utara	5.937,80	190.420
Ogan Komering Ulu Timur	4.369,25	653.062
Lahat	4.333,07	434.939
Ogan Komering Ulu	3.774,50	371.106
Ogan Komering Ulu Selatan	3.412,72	416.616
Ogan Ilir	2.302,86	419.401
Empat Lawang	2.234,10	343.839
Pali	1.842,56	197.290
Pagar Alam	625,91	145.266
Prabumulih	447,31	195.748
Lubuk Linggau	367,73	236.828
Palembang	352,51	1.686.073

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat dilihat penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.686.073 jiwa dengan luas wilayah 352,51 km² dan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Pagar Alam dengan jumlah penduduk sebanyak 145.266 jiwa dengan luas wilayah 625,91 km².

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (%)
Ogan Komering Ilir	0,33
Musi Banyuasin	0,60
Banyuasin	0,62
Muara Enim	0,60
Musi Rawas	0,60

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (%)
Musi Rawas Utara	0,62
Ogan Komering Ulu Timur	0,37
Lahat	0,85
Ogan Komering Ulu	0,71
Ogan Komering Ulu Selatan	1,40
Ogan Ilir	0,51
Empat Lawang	2,29
Pali	0,92
Pagar Alam	0,74
Prabumulih	0,99
Lubuk Linggau	0,85
Palembang	0,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan, (2022)

Berdasarkan data tabel 4.2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada Provinsi Sumatera Selatan adalah Empat Lawang yaitu 2,29% dan terendah pada Ogan Komering Ilir yaitu 0,33%.

2. Sarana

Sarana kerja kantor adalah suatu fasilitas berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut sarana yang terdapat di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang:

1) Ruang kantor

Ruang kantor yaitu tempat dimana para pegawai di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan divisi masing-masing. Ruang kantor dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Ruang Kantor

2) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas digunakan untuk kepala maupun petugas kantor Ketika ingin melakukan dinas keluar kantor. Berikut dokumentasi kendaraan dinas dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Kendaraan Dinas

3) Meja dan kursi

Meja dan kursi merupakan salah satu peralatan yang wajib ada di setiap kantor maupun ruangan kerja yang digunakan petugas kantor untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Setiap pegawai tentunya memerlukan meja dan kursi yang nyaman untuk bekerja selama berjam-jam di ruangan. Berikut dokumentasi meja dan kursi dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4.4 Meja dan Kursi Kerja

4) Lemari arsip

Lemari arsip merupakan tempat dimana para pegawai kantor menyimpan dokumen-dokumen kantor. Dokumentasi lemari arsip ditampilkan pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Lemari Arsip

5) Komputer

Komputer adalah alat elektronik yang digunakan pegawai kantor untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Dokumentasi komputer ditampilkan pada gambar 4.6.



Gambar 4.6 Komputer

6) Printer

Printer merupakan perangkat keras komputer yang dapat mencetak dokumen dalam bentuk *hardcopy*. Dokumentasi printer dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Printer

3. Prasarana

Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan terhadap pelayanan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Fasilitas Prasarana yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan di kantor. Adapun kondisi

fasilitas di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang adalah sebagai berikut:

1) Gedung Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan administrasi maupun pelayanan terhadap pengguna jasa. Berikut dokumentasi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.8.



Gambar 4.8 Gedung Kantor

2) Ruang tunggu tamu

Ruang tunggu merupakan tempat tamu menunggu saat yang akan bertemu dengan pegawai di Kantor KSOP Kelas II Palembang, serta merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di Kantor KSOP Kelas II Palembang. Berikut dokumentasi ruang tunggu tamu ditampilkan pada gambar 4.9.



Gambar 4.9 Ruang Tunggu Tamu

3) Pos Satpam

Pos satpam merupakan bangunan yang dijadikan satpam sebagai tempat pengawasan dan penjagaan di area lingkungan kerja. Pos satpam di KSOP Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.10.



Gambar 4.10 Pos Satpam

4) Loker Pelayanan

Loker pelayanan merupakan tempat para agen untuk mengajukan dan mengambil dokumen-dokumen serta permohonan untuk melakukan kegiatan kapal di Pelabuhan. Terdapat 4 jenis layanan di Kantor KSOP

Kelas II Palembang yaitu Subbag Tata Usaha, Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Seksi Keamanan Berlayar Penjagaan dan Patroli, dan Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. Kondisi loket pelayanan seperti pada gambar 4.11.



Gambar 4.11 Loket Pelayanan

5) Loket Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Loket PNBP merupakan tempat untuk para agen dalam melakukan pembayaran. Berikut dokumentasi loket PNBP ditampilkan pada gambar 4.12.



Gambar 4.12 Loket PNBP

6) Lapangan parkir motor

Lapangan parkir berfungsi sebagai tempat parkir untuk kendaraan dapat beristirahat dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Kondisi lapangan parkir motor seperti pada gambar 4.13.



Gambar 4.13 Lapangan parkir motor

7) Lapangan parkir mobil

Di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang juga terdapat lapangan parkir untuk mobil. Kondisi lapangan parkir mobil dapat dilihat pada gambar 4.14.



Gambar 4.14 Lapangan parkir mobil

8) Kantin

Kantin di Kantor KSOP Kelas II Palembang memiliki 2 (dua) kantin. Berikut dokumentasi area kantin di Kantor KSOP Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.15.



Gambar 4.15 Kantin

9) Toilet


Toilet di Kantor KSOP Kelas II Palembang berjumlah 6 unit dalam kondisi cukup dan dapat digunakan. Berikut dokumentasi toilet ditampilkan pada gambar 4.16



Gambar 4.16 Toilet

3. Instansi Pembina

Struktur organisasi KSOP Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.21.



Gambar 4.21 Struktur Organisasi KSOP Kelas II Palembang

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di Pelabuhan.

a. Fungsi

- 1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal, Sertifikasi Keselamatan Kapal, Pemeriksaan Manajemen Keselamatan Kapal.

- 2) Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Pelaksanaan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Perlindungan Maritim dan Penegakan Hukum.
 - 3) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Laik Layar dan Kepalutan, Tertib Lalu Lintas Kapal, Pemanduan dan Penundaan Kapal, serta Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan, Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Pengawasan Penggunaannya.
 - 5) Pelaksanaan Penyediaan, Pengaturan dan Pengawasan Penggunaan Lahan Daratan dan Perairan Pelabuhan, serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
 - 6) Pelaksanaan Penjaminan dan Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan dan Ketertiban, Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan.
 - 7) Penyiapan bahan Penerapan dan Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan serta melaksanakan Urusan Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Pelaporan.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 76 Tahun 2018 ketentuan pasal 29, Organisasi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, terdiri atas:
- 1) Petugas Tata Usaha;
 - 2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - 3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
 - 4) Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.
- c. Ketentuan pasal 30, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
 - 2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan

rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, perhitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangka serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

- 3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan Pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapa lasing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas Pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan Pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar Pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan Pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di

bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk Pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok Pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan suatu Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, fasilitas dan operasional Pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi Pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional Pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas Pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, Analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan

prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi Pelabuhan.

4. Produktivitas

Berikut data produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang selama 4 bulan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 data produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang selama 4 bulan

Wilker	SPOG Maret		SPOG April		SPOG Mei		SPOG Juni	
	M	I	M	I	M	I	M	I
Boom Baru	25	2825	11	2480	25	2640	20	2541
TAA	18	3293	15	2828	26	2873	12	2792
Prambatan	-	206	-	186	-	410	-	438
Sungai Lilin	40	243	27	306	40	264	22	325
K.Agung	-	306	-	612	-	687	-	875
Gandus	87	1181	64	1181	91	2001	75	1841
Jakabaring	-	239	-	252	-	139	-	141
Musi Rawas	4	-	-	3	8	-	8	-
Jumlah	174	8.295	117	7.854	190	9.014	137	8.953

Sumber: Seksi KBPP Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang

Ket :

M : Manual

I : *Inaportnet*

5. Jaringan

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang memiliki 7 jaringan wilayah kerja yang membantu proses pelayanan kapal yang ada di

perairan Palembang. Wilayah kerja tersebut di bagi menjadi 8 wilayah kerja, antar lain:

a. Wilayah Kerja Tanjung Api-Api

Wilayah Kerja Tanjung Api-Api merupakan Wilayah kerja yang berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api yang berfungsi mengawasi pergerakan kapal diperairan Tanjung Api-Api dan sekitarnya, Wilayah kerja Tanjung Api-Api ini dikepalai oleh Bapak Rachmad Syahid, S.E, M.Si.

b. Wilayah Kerja Prambatan

Wilayah Kerja Prambatan merupakan wilayah kerja yang berada diwilayah daerah Prambatan yang berfungsi mengelola dan mengawasi perairan di sekitar daerah Prambatan, Wilayah kerja Prambatan ini dikepalai oleh Capt. Maredaa Gosta, S.SiT, M.Mar.

c. Wilayah Kerja Sungai Lilin

Wilayah Kerja Sungai Lilin merupakan wilayah kerja yang berada didaerah Sungai Lilin yang berfungsi sebagai tempat pengawasan dan pengelolaan perairan sekitar Sungai Lilin, Wilayah kerja Sungai Lilin ini dikepalai oleh Bapak E. Heru, S. Sos, M.Si, M.Mar.Eng.

d. Wilayah Kerja Karang Agung

Wilayah Kerja Karang Agung merupakan wilayah kerja yang mengelola dan megawasi perairan sekitar daerah Karang Agung, Wilayah kerja Karang Agung ini dikepalai oleh Bapak KMS. A Ikhwan Ashadwi, S.H.

e. Wilayah Kerja Gandus

Wilayah kerja Gandus berfungsi mengelola dan mengawasi kegiatan pergerakan Kapal-kapal laut disekitar perairan Gandus, Wilayah Kerja Gandus ini dikepalai oleh Bapak Yudi Kurniawan, S.H, M.Mar.E.

f. Wilayah Kerja Jakabaring

Wilayah Kerja Jakabaring berfungsi mengelola dan mengawasi kegiatan dan pergerakan kapal laut disekitar perairan Jakabaring, Wilayah Kerja Jakabaring ini dikepalai oleh Ibu Shanty Khatarima, S.H, M.M.

g. Wilayah Kerja Musi Rawas

Wilayah kerja Musi Rawa berfungsi mengelola dan mengawasi sekitar wilayah perairan Musi Rawas, Wilayah kerja Musi Rawas ini dikepalai oleh Bapak Syarif Hidayat, SE.



h. Wilayah Pos Bandar

Wilayah Pos Bandar merupakan wilayah yang dibawah langsung oleh Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) serta dikepalai oleh Bapak Muhari.

B. Analisis


1. Analisis kendala pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dalam sistem *Inaportnet*

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan kepada pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang terkait penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*, ditampilkan hasil survey sebagai berikut:




Apakah anda memahami cara penggunaan sistem Inaportnet untuk penerbitan SPOG? [Salin](#)

15 jawaban




Sistem Inaportnet mempermudah proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang [Salin](#)

15 jawaban



Dalam Penerbitan SPOG dengan sistem Inaportnet sering terjadi kendala pada sistem [Salin](#)


15 jawaban



Berikan informasi kendala apa yang anda rasakan untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas II Palembang!

14 jawaban

- kendala internet
- Terdapat masalah pada jaringan ketika jaringan tidak stabil makan penerbitan spog tidak tersimpan sehingga harus mengisi ulang
- Tidak ada
- Kendala dalam sistem
- terkendala dalam cara penggunaannya
- tidak ada kendala
- Tidak ada masalah untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas II Palembang
- belum terlalu paham dengan sistem



Berdasarkan hasil di atas dilakukan rekapitulasi survey berdasarkan tanggapan pengguna jasa dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet* yang ditampilkan pada tabel 4.4.

No.	Pertanyaan	Hasil
1.	Apakah anda sudah menggunakan sistem <i>Inaportnet</i> untuk penerbitan SPOG?	- Ya = 93,3% - Tidak = 6,7%
2.	Penerbitan SPOG dengan sistem <i>Inaportnet</i> lebih efektif dibandingkan manual	- Setuju = 73,3% - Sangat setuju = 26,7%
3.	Apakah anda memahami cara penggunaan sistem <i>inaportnet</i> untuk penerbitan SPOG?	- Ya = 80% - Tidak = 20%
4.	Sistem <i>Inaportnet</i> mempermudah proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang	- Setuju = 66,7% - Sangat setuju = 33,3%
5.	Dalam penerbitan SPOG dengan sistem <i>Inaportnet</i> sering terjadi kendala pada sistem	- Sangat setuju = 13,3% - Setuju = 66,7% - Tidak setuju = 13,3% - Sangat tidak setuju = 6,7%

6.	Berikan informasi kendala apa yang anda rasakan untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas II Palembang!	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala internet - Terdapat masalah pada jaringan ketika jaringan tidak stabil maka penerbitan SPOG tidak tersimpan sehingga harus mengisi ulang - Tidak ada - Kendala dalam sistem - Terkendala dalam cara penggunaannya - Tidak ada kendala - Tidak ada masalah untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas II Palembang - Belum terlalu paham dengan sistem - Proses penerbitan SPOG yang lumayan lama - - - Terkendala jaringan - Belum memahami cara penggunaannya - Tidak ada - Sering terjadi gangguan internet - Tidak ada kendala dalam penerbitan tersebut
----	---	--

Sumber: Olahan penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa pada pertanyaan 1 didapatkan hasil persentase sebanyak 93,3% untuk jawaban ya dan 6,7% untuk jawaban tidak, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua pengguna jasa sudah menggunakan sistem *Inaportnet*. Pada pertanyaan 2 didapatkan hasil 73,3% untuk jawaban setuju dan 26,7% untuk jawaban tidak setuju, maka dapat dikatakan bahwa sistem *Inaportnet* lebih efektif dibandingkan dengan sistem manual. Pada pertanyaan 3 didapatkan hasil persentase 80% untuk jawaban ya dan 20% untuk jawaban tidak, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pengguna jasa telah memahami

penggunaan sistem *Inaportnet* tetapi masih terdapat beberapa pengguna jasa yang belum memahami penggunaan sistem tersebut. Pada pertanyaan 4 didapatkan hasil persentase 66,7% untuk jawaban setuju dan 33,3% untuk jawaban sangat setuju, maka dapat dikatakan bahwa sistem *Inaportnet* mempermudah proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Pada pertanyaan 5 didapatkan hasil persentase 13,3% untuk jawaban sangat setuju, 66,7% setuju, 13,3% tidak setuju dan 6,7% sangat tidak setuju, maka dapat dikatakan bahwa dalam penerbitan SPOG dengan sistem *Inaportnet* masih sering terjadi kendala yang dirasakan oleh pengguna jasa di KSOP Kelas II Palembang. Untuk pertanyaan 6 para pengguna jasa memberikan informasi apa saja kendala yang mereka rasakan dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet* yaitu terkendala internet, terdapat masalah pada jaringan yang tidak stabil sehingga penerbitan SPOG tidak tersimpan dan harus mengisi ulang, kendala pada sistem, terkendala dalam cara penggunaannya, belum terlalu paham dengan sistem, proses penerbitan SPOG yang lumayan lama, terkendala jaringan, belum memahami cara penggunaannya dan sering terjadi gangguan internet.

2. Analisis persyaratan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh pengguna jasa untuk penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak

Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak pengguna jasa yaitu agen pelayaran harus mengisi data dan mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kapal yang harus diserahkan dan diupload di sistem *Inaportnet*. Berikut dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pengguna jasa dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Dokumen Kelengkapan Penerbitan SPOG

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat Laut	Surat tanda kebangasaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 m ³ isi kotor (175 GT).
2.	Surat Ukur	Surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari kapal seperti ukuran Panjang (<i>legth overall</i> , <i>legth between perpendiculars</i>), ukuran lebar, dalam,

		sarah (<i>draught, draft</i>) dan ukuran dari tiap-tiap palka kapal dan lain-lain.
3.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.
4.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	Sertifikat mengenai kelayakan rasio kapal dan merupakan salah satu bagian dari sertifikasi kelayakan atau keselamatan kapal.
5.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	Sertifikat yang menerangkan bahwa kapal tersebut sudah diawaki dengan cukup aman dengan jumlah dan jabatan awak kapal yang sudah sesuai dengan peraturan.
6.	IOPP (<i>International Oil Pollution Prevention</i>)	Sertifikat pencegahan pencemaran oleh cairan berminyak.
7.	Garis Muat	Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara kebangsaan kapal berdasarkan perjanjian internasional tentang garis muat dan lambung timbul yang memberikan pembatasan garis muat untuk tiap-tiap musim atau daerah jenis perairan dimana kapal berlayar.
8.	Klasifikasi Lambung	Sertifikat yang menerangkan jenis lambung kapal sesuai dengan kelasnya, sertifikat ini diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
9.	Klasifikasi Mesin	Sertifikat yang menerangkan mesin kapal sesuai dengan kelasnya, sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

10.	<i>Fire Extinguisher</i>	Dokumen yang berisikan alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat.
11.	<i>Liferaft</i>	Dokumen yang berisikan alat keselamatan berupa perahu karet dengan tanda pelindung dan dilengkapi dengan obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat.
12.	Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional	Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai dengan konvensi MARPOL Annex VI.

Sumber: Seksi KBPP KSOP Kelas II Palembang

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dokumen-dokumen kelengkapan kapal untuk penerbitan SPOG yaitu surat laut, surat ukur, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan radio kapal barang, dokumen keselamatan pengawakan minimum, IOPP (*International Oil Pollution Prevention*), garis muat, klasifikasi lambung, klasifikasi mesin, *fire extinguisher*, *liferaft* dan sertifikat pencegahan pencemaran udara internasional.

C. Pembahasan

1. Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan sistem *Inaportnet*

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak. Sebelum adanya sistem *Inaportnet* proses permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak masih menggunakan sistem manual, dimana agen pelayaran mengajukan permohonan melalui surat menyurat, tatap muka dan menyerahkan *hardcopy* dokumen kepada petugas, namun dengan adanya sistem *Inaportnet* pengajuan permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak melalui sistem informasi teknologi menggunakan jaringan

internet. Berikut prosedur penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem *Inaportnet*:

- a. Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem *Inaportnet* diawali dengan agen mengakses melalui web *Inaportnet* yaitu <https://inaportnet.dephub.go.id>, kemudian setelah web terbuka, muncul tampilan login seperti pada gambar 4.22.




Gambar 4.22 Halaman Web *Inaportnet*

Setelah itu agen pelayaran memasukkan username dan password yang telah terdaftar, kemudian klik login. Maka selanjutnya akan muncul halaman seperti pada gambar 4.23.




Gambar 4.23 Halaman Pengumuman

Selanjutnya agen dapat mengklik dashboard yang berada di sudut kiri atas, maka akan muncul halaman berikut seperti pada gambar 4.24.




Gambar 4.24 Menu Layanan Inaportnet

Selanjutnya apabila PPKB, RPKRO, PPK, SPK PANDU telah disetujui semua maka agen dapat langsung menuju untuk mengajukan SPOG dengan mengklik layanan SPS SPOG. dan akan muncul tampilan seperti gambar 4.25.



Gambar 4.25 Layanan SPS SPOG

Kemudian pilih permohonan apakah Permohonan SPOG Dengan Pandu atau Permohonan SPOG Kapal Tanpa Pandu. Jika Gross Tonnage Kapal diatas GT. 500 maka gunakan pandu. Untuk kapal Berjaya II memiliki GT. 989 maka agen dapat memilih permohonan SPOG dengan pandu dan akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.26.



Gambar 4.26 Permohonan SPOG

Kemudian untuk membuat Permohonan SPOG Kapal dengan memasukkan Nomor PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal). Kemudian isi data-data kapal tersebut. Untuk Permohonan SPOG Dengan Pandu yang akan di isi berupa kode lokasi awal, nama lokasi awal, kode lokasi akhir, nama lokasi akhir, keperluan, kegiatan, nama petugas pandu, tanggal SPOG. Setelah data tersebut terisi semua dan telah disetujui maka selanjutnya menunggu Persetujuan SPOG dari Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak seperti pada gambar 4.27.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG

Jl. Mayor Momet Sastrawirya No. 141 Palembang Sumatera Selatan 30115
Telp : (0711) 711359, 713551, 713561
Hotline :
Fax : 713450
Email : adpel_plg@yahoo.co.id

SURAT PERSetujuan OLAH GERAK
No : SPOG.IDPLM.0323.0034498

DASAR HUKUM PELAYARAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Bandar 1925;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Keselamatan;
4. Permenhub No. 38 Th 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KIR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG, Sesuai surat Pemohonan dari PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, Nomor SPS.SPOG.IDPLM.2303.004570, Tanggal 15 Mar 2023, Perihal : Persetujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

Nama Kapal	: BERJAYA II
Jenis Kapal	: GENERAL CARGO
Bendera	: INDONESIA
Isi Kotor	: 989
Nakhoda	: Andris Julius M
Milik / Agen	: PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE
Untuk bergerak dari	: LAUT ke AREA LABUH ZONA E (dalam DLK/DLKp)
Waktu Gerak	: 2023-03-16 07:00:00
Kepertuan	: BERLABUH

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16.
2. Tidak mengganggu alir masuk dan keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang sembayan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Pendaran Standar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG.

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 15 Mar 2023 s.d 18 Mar 2023

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Mar 2023
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG



Gambar 4.27 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

2. Kendala dalam pelayanan olah gerak kapal dengan sistem *Inaportnet*

Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh pengguna jasa. Berdasarkan survey yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat pengguna jasa yang belum memahami dalam penggunaan sistem *Inaportnet*, kurangnya

pemahaman agen pelayaran dalam menggunakan *Inaportnet* menjadi salah satu kendala dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal. Selain itu kurangnya fasilitas internet juga menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh agen pelayaran, apabila koneksi internet buruk maka sistem akan mengalami gangguan dalam proses pengunggahan dokumen ke dalam sistem *Inaportnet*. Selain itu terdapat juga kendala berupa penetapan pandu yang biasa tidak muncul atau mengalami keterlambatan muncul pada sistem seperti yang terlihat pada gambar 4.28.

Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian					
Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian / SBNP - Inaportnet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>82023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode I	1	82023
No	Kode I				
1	82023				
Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian VTS					
Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian VTS - Inaportnet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>82023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode I	1	82023
No	Kode I				
1	82023				
Bukti Pembayaran Pungutan Uang Perkapalan	Tidak ada dokumen				
Persetujuan Beacukai	Tidak ada dokumen				
Persetujuan Imigrasi	Tidak ada dokumen				
Persetujuan Kesehatan Pelabuhan	Tidak ada dokumen				
Persetujuan Karantina Hewan dan Tumbuhan / Pertanian	Tidak ada dokumen				
Persetujuan Minerba	Tidak ada dokumen				
Royalti Provisional Batubara	Tidak ada dokumen				
SPK Pandu	Tidak ada dokumen				
Nama Pandu					

Gambar 4.28 Dokumentasi penetapan pandu tidak muncul

- Upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem *Inaportnet*

Dengan adanya masalah yang dihadapi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang tentunya penyelenggara Kantor akan harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan petugas kantor yaitu dengan menyediakan dan menambah kecepatan akses internet, penerapan penggunaan *Inaportnet*

sangat bergantung pada tingkat konektivitas internet sehingga apabila akses internet lemah maka hal tersebut dapat mengganggu penggunaan Inaportnet yang dapat memperlambat waktu pelayanan. Selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengguna jasa untuk meminimalisir kesalahan dan dapat mengoptimalkan waktu secara efisien serta dapat meningkatkan keterampilan petugas dalam penggunaan sistem *Inaportnet*. Kemudian Kantor KSOP Kelas II Palembang juga dapat menyediakan layanan pengaduan atau layanan customer service untuk bisa berkonsultasi terkait kendala-kendala dalam penerbitan SPOG dalam sistem *Inaportnet*. Selanjutnya terkait dengan penetapan pandu yang biasa tidak muncul penyelenggara kantor dapat melakukan kolaborasi berupa komunikasi dengan instansi terkait yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dengan menciptakan Grup *WhatsApp*, dimana dalam grup *WhatsApp* tersebut terdapat Petugas Kantor KSOP Kelas II Palembang, PT. Pelindo dan Agen Pelayaran. Sehingga saat terjadi kendala dalam penetapan pandu, ketiga pihak tersebut bisa langsung mengkonfirmasi permasalahan di grup *WhatsApp* tersebut. Berikut contoh laporan permasalahan terkait penetapan pandu dapat dilihat pada gambar 4.29.



Gambar 4.29 Laporan Permasalahan Pandu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama observasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang berkaitan dengan penerapan penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kendala yang dirasakan pengguna jasa dalam penerbitan SPOG yaitu terdapat pengguna jasa yang belum memahami penggunaan sistem *Inaportnet* dan sering terkendala dengan jaringan internet. Selain itu, dalam penetapan pandu juga biasanya sering mengalami keterlambatan muncul pada sistem *Inaportnet*.
2. Upaya yang dilakukan penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi yaitu dengan menyediakan dan menambah kecepatan akses internet, melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna jasa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, menyediakan layanan pengaduan atau layanan customer service untuk bisa berkonsultasi mengenai kendala-kendala yang terjadi dan melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait permasalahan penetapan pandu yang sering mengalami keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agen pelayaran diharapkan dapat bertanggungjawab dalam kegiatan penyelesaian dokumen kapal menggunakan sistem *Inaportnet* dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi koneksi internet yang buruk atau sistem *Inaportnet* mengalami gangguan.
2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang diharapkan dapat lebih siap dalam segala hal ataupun kendala yang mungkin terjadi terhadap pelayanan di kantor yang sebelumnya manual kini beralih ke

3. sistem *Inaportnet* seperti menyediakan ruangan khusus untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan secara meluas mengenai sistem *Inaportnet* dengan cara memberikan layanan sosialisasi kepada pengguna jasa seperti agen pelayaran di wilayah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Asriyanto. 2021. *Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang dan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare*. Tugas Akhir. Politeknik AMI Makassar.

Fellica Sinaga, Sima. 2016. *Evaluasi Penerapan Surat Persetujuan Berlayar Terhadap Proses Akhir Kelaiklautan Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Bandar Lampung*. Tugas Akhir. Universitas Brawijaya.

Hidayat, Rusman Dkk. 2022. *Proses Pengurusan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Dengan Menggunakan Sistem Inaportnet Oleh PT Diven Maju Sentosa*. Palembang:Indonesia.

Marwanto. (2019). *Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang*. Tugas Akhir. Universitas Maritim AMNI Semarang.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

Sutria, Dirhamsyah Dkk. 2022. *Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada PT. Naval Global Trans Cabang Belawan*.

Toko, Gigih Prastyana .2022. *Pengaruh Penerapan Sistem Inaportnet dan Kinerja Pelayan Terhadap Kepuasan Agen Pelayaran Pada KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin*. Palembang:Indonesia.

Lampiran 1 Surat Laut



SURAT LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NO. PK. 205/6082/SL-PM/DK-13
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
BERJAYA II	P M H E	JAKARTA	2008 Pst No. 5016/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
59.73 X 11.00 X 4.90	989	537	1992	-

PENGGERAK UTAMA	MEREK TK/TW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CATERPILLAR 2 X 298 KW	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA berkedudukan di JAKARTA
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 989 No. 4060/Bc

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2013

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut : 4288
No. Halaman : 285
Buku Register : XI

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U. b.
KEPALA SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL



ZAHARA APUTRA, ST., MM

PUP NO. 13177004

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

The undersigned the Director of Marine Safety

declares that : **Motor Vessel**

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
BERJAYA II	P M H E	JAKARTA	2008 Pst No. 5016/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
59.73 X 11.00 X 4.90	989	537	1992	-

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	CATERPILLAR 2 X 298 KW	STEEL	ONE	TWO

Owned by PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA at JAKARTA
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel
and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of
Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate :
GT. 989 No. 4060/Bc

Issued at : Jakarta
Date : 1st October 2013

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION
FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTOR OF MARINE SAFETY
HEAD OF THE DIRECTORATE OF MEASUREMENT,
REGISTRATION AND SHIP NATIONALITY

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number : 4288
Page No. : 285
Reg. Book : XI



ZAHARAS PUTRA, ST., MM
Pembina (IV/a)
1630618 198903 1 002

SURAT LAUT
No. Urut :
No. Halaman :

**HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT**

<p>1. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : BANJARMASIN Port of Tanggal : 31 OKTOBER 2014 Date Nomor : 620/YKSOP.BJM-14 KANTOR KESYAHBANDARAN OTORITAS PELAYANAN BANJARMASIN KABID STATUS ANKUM DAN PERMUKASIAN KAPAL Capt. YURDI HONI, M. Mar Penata TK I (III/d) NIP. 196707041998070001</p>	<p>2. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : BATAM Port of Tanggal : 09 OCT 2015 Date Nomor : 205/39/05/14/1-6/m.15 Number Syahbandar Harbour Master Capt. MOSES HARAHATA NIP. 196605251991031001</p>
<p>3. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : TANJUNGPANDAN Port of Tanggal : 01 OKTOBER 2015 Date Nomor : PK. 205/278/15/P. Tpdn-15 Number Syahbandar Harbour Master Capt. MUAS EFFENDI, M. Mar Penata TK I (III/d) NIP. 196111191984011001</p>	<p>4. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : TANJUNG PRIOK Port of Tanggal : 26 Oktober 2017 Date Nomor : 311 Number Syahbandar Harbour Master Capt. CRISTIANA YUSITA, S. Sit, M. Mar NIP. 197712071985042012</p>
<p>5. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : PALEMBANG Port of Tanggal : 21 September 2018 Date Nomor : PK. 205/2118/RSOP. PLG-18 Number Syahbandar Harbour Master Capt. HANIKO, S. Sos, MM NIP. 196108141989031001</p>	<p>6. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 AGUSTUS 2019 Date Nomor : AL.520/112/VIII/SYB.MKS-19 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMHAN MARO, S. Sit, M. Mar NIP. 196005022003121001</p>
<p>7. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : TANJUNGPANDAN Port of Tanggal : 29 AGUSTUS 2020 Date Nomor : PK. 205/2/20/RSOP. Tpdn-20 Number Syahbandar Harbour Master Capt. HANIKO, S. Sos, MM NIP. 196108141989031001</p>	<p>8. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master</p>
<p>9. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master</p>	<p>10. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master</p>

**HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT**

<p>11. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MATAR <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : 27 JUN 2010 <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>	<p>12. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>
<p>13. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>	<p>14. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>
<p>15. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>	<p>16. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>
<p>17. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>	<p>18. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar Harbour Master</p>
<p>19. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p>	<p>20. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p>

Lampiran 2 Surat Ukur



REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

NO. : 4060/Bc ✓

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
" B E R J A Y A II " ✓	P M H E ✓		1992 ✓

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2 (6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3 (2) (b)).

* Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3 (2) (b)), as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2 (8)) Length (article (2) (8))	Lebar (Peraturan 2 (3)) Breadth (Reg. 2 (3)3	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas (Peraturan 2(2)) Moulded Depth amidships to upper Deck (Regulation 2 (2))
59,73 Meter ✓	11,00 Meter ✓	4,90 Meter ✓

ISI KAPAL ADALAH :
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE :

TONASE KOTOR 989 ✓
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH 537 ✓
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.


This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PK.671/7/14/DK-08 tanggal : 22 Pebruari 2008 ✓

Dikeluarkan di Sunda Kelapa,
Issued at

Tanggal 20 Pebruari 2008
date

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Or. MINISTER FOR TRANSPORTATION
ADMINISTRATOR PELABUHAN SUNDA KELAPA



RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
1	Bawah geladak <i>Underdeck</i>	AP - FP	63,50	2675,11
2	1 st Tier deck house	Fr.2 - Fr.21	11,00	215,23
3	2 nd Tier deck house	Fr.5 - Fr.21	9,15	157,00
4	3 rd Tier deck house	Fr.11 - Fr.21	5,73	86,98
5	Companion	Fr.53 - Fr.57	1,23	27,55
6	Funnel	Fr.5 - Fr.10	2,60	17,05
7	Cargo hatch No.1	Fr.63 - Fr.87	14,90	143,93
8	Cargo hatch No.2	Fr.23 - Fr.47	14,40	139,10
9	Hatch cover No.1	Fr.63 - Fr.87	15,20	41,83
10	Hatch cover No.2	Fr.23 - Fr.47	14,70	40,45
11	Forecastle	Fr.9 - FP	7,45	104,95
			JUMLAH <i>Total</i>	3649,19

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.
An asterisk () should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.*

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE BERSIH
NET TONNAGE

	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
1	Cargo Hold No.1 ✓	Fr.18 - Fr.55 ✓	21,20 ✓	898,55 ✓
2	Cargo Hold No.2 ✓	Fr.55 - Fr.91 ✓	21,70 ✓	952,17 ✓
3	Cargo Hatch No.1 ✓	Fr.63 - Fr.87 ✓	14,90 ✓	143,93 ✓
4	Cargo Hatch No.2 ✓	Fr.23 - Fr.47 ✓	14,40 ✓	139,10 ✓
5	Hatch Cover No.1 ✓	Fr.63 - Fr.87 ✓	15,20 ✓	41,83 ✓
6	Hatch Cover No.2 ✓	Fr.23 - Fr.47 ✓	14,70 ✓	40,45 ✓
JUMLAH <i>Total</i>				2216,04 ✓

Ukuran sarat terbesar (Peraturan 4 (2))
Moulded Draught [Regulation 4 (2)] 3,500 Meter.....

Panjang Kapal Seluruhnya 65,95 Meter ✓
Length Over All

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran
Date and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya
Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR : GT.989 No.4060/Bc ✓
Mark sebelah luar

Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)]
Number of Passengers [Regulation 4 (1)]
Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of passengers in cabins with not more than 8 berths
Jumlah Penumpang lainnya
Number of other passengers

15 Januari 2008 di Singapore ✓

Dipasang pada: dinding rumah kemudi melintang ✓
Place

Keterangan
Remarks

Lampiran 3 Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

REPUBLIK INDONESIA
Republic Of Indonesia



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No. 136/ATHUB/IX/2022

Diberikan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT 1974
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Perpanjangan

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
BERJAYA II	PMHE	JAKARTA	989

Jenis kapal ¹ <i>Type of ship¹</i>	Bobot mati kapal (Ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i> <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping <i>Cargo ship other than any of the aside</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>	--	9073907

Tanggal pembangunan <i>Date of build</i>			
Kontrak <i>Contract</i>	Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>
--	TAHUN 1992	--	--

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY


- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 26 FEBRUARY 2018 dan 17 MARCH 2021
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only

3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

NTR 2 2012



1 0 1 5 - P P m - S 0 1

4. ~~Bahwa telah/tidak~~ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption has/has not been issued
5. Bahwa kapal telah/tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55 / II-2/17 dari Konvensi
That the ship was/was not subject to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17 of the Convention
6. Bahwa dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk mesin dan instalasi listrik/proteksi kebakaran ~~ditambah/tidak ditambah~~ pada catatan dalam sertifikat ini
That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/ fire protection is/is not appended to this Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 16 MARCH 2023 berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi
This certificate is valid until subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini 5 SEPTEMBER 2022
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Diterbitkan di SINGAPURA Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2022
Issued at Date on

PUP I No.

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



[Signature]
SAMUDRAZ SAPUTRA, Dipl. TSI, MBA
Pembius (IV/a)
NIP: 19731125 200712 1 001

Catatan :
Notes

Tanggal Peluncuran :
Date of Launching

Dok Terakhir : 16-02-2021 s/d 17-03-2021 di Batam
Last Docking

Daerah Pelayaran : Semua Lautan/International Voyage
Trading Area

Dibuat dari : Baja/Steel **di** : Chtna
Build of at

Klasifikasi : BK1
Classification

Pemeriksaan umum v.a.d : 2023
Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain :
Others

4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate
5. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(h) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan aturan 1/4(h)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(h) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

Lampiran 4 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara



**SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO
KAPAL BARANG SEMENTARA**
INTERIM CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No.: 0591-BP/D1.S-SR/2023

(Catatan: Sertifikat ini harus ditampirkan dengan Record Perlengkapan Fasilitas Radio (Form R))
(Note: This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R))

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan protokol 1988, yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the protocol of 1988, relating thereto

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>
BERJAYA II	PMHE	JAKARTA	989

Wilayah laut dimana kapal ditetapkan beroperasi (regulasi IV/2) <i>Sea areas in which ships is certified to operate (regulation IV/2)</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i> (1)	Tanggal Peletakan Lunas
A1 + A2 + A3	9073907	10 JUNE 1991

DENGAN INI DINYATAKAN:
This is to certify

1. Bahwa kapal telah disurvey sesuai dengan persyaratan regulasi I/9 Konvensi.
The ship has been surveyed in accordance with regulation I/9 of the Convention.
2. Bahwa survey menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - 2.1 Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan instalasi radio;
The ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations
 - 2.2 Fungsi instalasi radio yang digunakan pada peralatan keselamatan jiwa memenuhi persyaratan konvensi;
The functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the convention
3. Bahwa Sertifikat Pembebasan telah tidak⁽¹⁾ diterbitkan.
That an Exemption Certificate has/has not⁽²⁾ been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 02 JUNE 2023
This certificate is valid until

Tanggal Penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : 03 MARCH 2023
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : SINGAPORE
Issued at

Tanggal : 03 MARCH 2023
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A.n Direktur Operasi
O.b Operation Director
Kepala Cabang Utama Klas Samarinda
Head of Samarinda Class Main Branch



ARIEF HUNTAJALID

(1) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A.1117(30)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A.1117(30)

(2) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

F33.6.01-2019 Rev.2
304195

Lampiran 5 Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA



DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

No : AL.504/71/12/DK/2022

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan Bab V Aturan 14(2), Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 beserta amandemennya dan peraturan-peraturan nasional Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa :

Directorate General of Sea Transportation having regards to the principles and guidelines issued under the provision of Chapter V Regulation 14(2) of the International Convention for the safety of Life at Sea, 1974 as amended, and the national requirement of the Republic of Indonesia, hereby states that:

Name Kapal Name of Ship		Tanda Panggilan Call of Sign	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala Periodically unmanned machinery Space System	
BERJAYA II		P M H E	JAKARTA	NONE	
Nomor Pendaftaran Official Number	Nama Perusahaan/Operator Kapal Company's Name/Ship's Operator		Nomor IMO IMO Number	Daerah Pelayaran Trading Area	
2008 Psl No.5016/L	PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA		9073907	INTERNATIONAL VOYAGE	
Tipe Kapal Type of Ship	MOTOR VESSEL	Tonnase Kotor Gross Tonnage	989	Daya Mesin Penggerak (kW) Total Main Engine Power (kW)	2 X 298

Kapal yang namanya tersebut pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada tabel dan hal-hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum di bawah ini:

The ship named on this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, it carries not less than the number and grade/capacity of the personnel specified in the table(s) below, subject to any special condition stated herein:

Jabatan Grade/Capacity	STCW Reg	Jumlah Numbers	Jabatan Grade/Capacity	STCW Reg	Jumlah Numbers	Jabatan Grade/Capacity	STCW Reg	Jumlah Numbers
Maklupa Master	II/2.1	1 (one)	Kepala Kamar Mesin Chief Engineer Officer	III/2, III/3	1 (one)	Petugas Jaga Bagian Dek Rating Forming in Charge of a navigational Watch	II/4	3 (three)
Mualim I Chief Officer	II/1 part of II/2	1 (one)	Mesinis II Second Engineer Officer	III/1, II/2	1 (one)	Petugas Bagian Dek Rating as Able Seafarer Deck	-	-
Mualim/Perwira Dek Officer in Charge of a Navigational Watch	II/1	1 (one)	Mesinis Officer in Charge of an Engineering Watch	III/1	1 (one)	Petugas Jaga Bagian Mesin Rating Forming Part of Engine Room Watch	III/4	3 (three)
Operator Radio GMDSS GMDSS Radio Operator	-	-	Perwira Teknik Elektro Electro Technical Officer	-	-	Petugas Bagian Mesin Rating as Able Seafarer Engine	-	-
Operator Radio Radio Operator	-	-	Anak Buah Teknik Elektro Electro-Technical Rating	-	-	Lain-lain Other COOK	-	1 (one)

Kondisi Khusus Special condition	
--	--

Nai-hal lain terkait kondisi-kondisi tertentu (jika ada):
Special conditions (if any) :

Dokumen Keselamatan Pengewakan Minimum diterbitkan bagi kapal tersebut yang berlaku selama kapal terdaftar sebagai kapal Indonesia.

This Minimum Safe Manning Document being issued for this ship, which is valid as long as the ship remains, registered as Indonesian ship condition stated herein:

Tempat penerbitan dokumen Place of issue	Tanggal penerbitan dokumen Date of issue	Masa berlaku dokumen Date of expiry
JAKARTA	17 MAY 2022	16 MAY 2023

PUP. NO. B20220517872917

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
U.b.

For

KEPALA SUB DIREKTORAT KEPELAUTAN
DEPUTY DIRECTOR FOR SEAFARERS



Telah Ditandatangani Secara Elektronik

CapL JAJA SUPARMAN, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670811 199903 1 001

Association of Shipping and Seafarers
Ministry of Transportation
14th Floor Mega Building
Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Tel. +6221 3100100, 3100101 Ext. 1010 2012
Fax. +6221 3100102, 3100103
Email: ashss@shippingandseafarers.com

Lampiran 6 Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara



**SERTIFIKAT INTERNASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK SEMENTARA
INTERIM INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**

No.: 0581-BP/D1.5-OP/2023

(Catatan : Sertifikat ini harus dilampirkan dengan Catatan Konstruksi dan Perlengkapan)
(Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment)

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, 1973
sebagaimana diubah dengan protokol 1978, yang terkait dengannya, sebagaimana telah di amendemen
(selanjutnya disebut sebagai "Konvensi")
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention")

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Bobot Mati Kapal Deadweight of ship (tonnes) (1)	Nomor IMO IMO Number (2)
BERJAYA II	PMHE	JAKARTA	989	-	9073907

Tipe kapal:
Type of ship

Kapal Tangki Minyak
Oil Tanker

Kapal selain Kapal Tangki Minyak dengan tangki muat masuk kedalam regulasi 2.2 Annex-I Konvensi
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coaming under regulation 2.2 of Annex-I of the convention

Kapal selain dari yang di atas
Ship other than any of the above

DENGAN INI DINYATAKAN:
This is to certify:

- Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan persyaratan regulasi 6 Annex-I Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 6 of Annex-I of the Convention; and
- Bahwa survey menunjukkan bahwa konstruksi, peralatan, sistem, perlengkapan, pengaturan dan material kapal dan kondisi daripadanya dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex-I Konvensi.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex-I of the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 02 JUNE 2023
This certificate is valid until

Tanggal penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : 03 MARCH 2023
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : SINGAPORE
Issued at

Tanggal : 03 MARCH 2023
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A.n Direktur Operasi
O.b Operation Director
Kepala Cabang Utama Klas Samarinda
Head of Samarinda Class Main Branch



ARIEF NURTAHJO

Catatan:
Note

(1) Diterbitkan mengacu pada masa berlaku sertifikat sebelumnya dan negara bendera (No. Sertifikat)
Issued in accordance with validity of previous certificate by flag No. (certificate number)

(2) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A.1177(30)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A.1177(30)

F33.8.01-2020 Rev.2

304200

Lampiran 7 Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara



SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL SEMENTARA

PROVISIONAL INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

No.: 00097-BP/D1-S-LL/2023

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Garis Muat, 1966,
 sebagaimana dimodifikasi sesuai Protocol 1988
*Issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966,
 as modified by the Protocol 1988 relating thereto*
 atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
under the authority of the Government of the Republic of Indonesia by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Panjang (L) seperti yang ditetapkan dalam pasal 2 (8) <i>Length (L) as defined in Article 2 (8)</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
BERJAYA - II	PMHE	JAKARTA	59.73 m	9073907

Lambung timbul diberikan sebagai * : Kapal baru
A new ship Tipe kapal * : Type "A"
Type of Ship Type "B"
Kapal lama
An existing ship Type "B"
~~An existing ship~~ Type "B"

* Corak yang tidak sesuai
Delete whatever is inapplicable

Dengan Lambung-Timbul yang diperkecil
with reduced freeboard
 Dengan Lambung-Timbul yang diperbesar
with increased freeboard

<i>Freeboard assigned as</i>					
Lambung timbul dari garis geladak <i>Freeboard from deck line</i>			Garis Muat <i>Load Line</i>		
Tropik <i>Tropical</i>	1135	mm (T)	75	mm	diatas <i>above</i> (S)
Musim panas <i>Summer</i>	1210	mm (S)	Tepi atas garis melalui pusat lingkaran <i>Upper edge of line through center of ring</i>		
Musim dingin <i>Winter</i>	1285	mm (W)	75	mm	dibawah <i>below</i> (S)
Musim dingin Atlantik Utara <i>Winter North Atlantic</i>	1335	mm (WNA)	125	mm	dibawah <i>below</i> (S)
Tropik kayu <i>Tropical timber</i>		mm (LT)		mm	diatas <i>above</i> (LS)
Musim panas kayu <i>Summer timber</i>		mm (LS)		mm	diatas <i>above</i> (S)
Musim dingin kayu <i>Winter timber</i>		mm (LW)		mm	dibawah <i>below</i> (LS)
Musim dingin Atlantik Utara kayu <i>Winter timber North Atlantic</i>		mm (LWNA)		mm	dibawah <i>below</i> (LS)

Catatan : Lambung timbul dan garis muat yang tidak digunakan tidak perlu dimasukkan dalam sertifikat
Note : Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered on the certificate
 Penyesuaian pada air tawar untuk semua lambung timbul selain dari kayu 70 mm. Untuk lambung timbul kayu - mm
Adjustment for fresh water for all freeboards other than timber
 Tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini diukur berada 100 mm. di bawah sisi atas geladak utama, baja
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is below the top of the steel main deck
 pada sisi kapal
at side



Dengan ini dinyatakan :
This is to certify :

- bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Konvensi pasal 14
that the ship has been surveyed in accordance with Article 14 of the Convention
- bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan diatas, telah dipasang sesuai dengan Konvensi
that the survey showed that the freeboard have been assigned and load line shown above have been marked in accordance with Convention

Sertifikat Sementara ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Garis Muat Asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat Biro Klasifikasi Indonesia
This Interim Certificate will remain valid until the issuance of the definitive Load Line Certificate by the Head Office of Biro Klasifikasi Indonesia
 Sertifikat ini berlaku sampai **20 APRIL 2023**
this certificate is valid until
 Tanggal selesainya survey sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **21 JANUARI 2023**
Completion date of the survey on which this certificate based
 Dikeluarkan di **SAMARINDA**
Issued at

Tanggal penerbitan **21 JANUARI 2023**
Date of issue

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
 A.n. Direktur Operasi
D.o. Operation Director
 KEPALA CABANG UTAMA KLAS
 SAMARINDA


Ir. ARIEF NURJAUHO, S.H., M.H., M.W.
 N.P. 09640



FORM - ILL-BP-D1-CPDA-1443
 F03.2-09-2019/Rev.4

73

Lampiran 8 Sertifikat Klasifikasi Sementara (Lambung)

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
SERTIFIKAT KLASIFIKASI SEMENTARA
Provisional Classification Certificate
LAMBUNG
Hull

No. 00097-BP/B1.S/2023

No. Register : 11563
No. IMO : 9073907

BERJAYA - II

Dengan ini diterangkan bahwa kapal **BARANG, BAJA**
This is to certify that

tersebut diatas telah disurvei dalam rangka **SURVEY PEMBARUAN KELAS** di **BATAM**
ship named above has been surveyed for Class Renewal Survey at

pada tanggal **25.11.2022 s/d 21.01.2023** oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia
on by Surveyor of Biro Klasifikasi Indonesia

sesuai dengan ketentuan-keputusan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia
in compliance with the requirements of the Rules of Biro Klasifikasi Indonesia

Berdasarkan survey tersebut kelas kapal diperbarui
on the basis of this survey the class has been renewed

Pemilik : **PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA**
Owner

Bendera : **INDONESIA** Pelabuhan Pendaftaran : **JAKARTA**
Flag Port of Registry

Isi Kotor : **970** Isi Bersih : **559**
Gross Tonnage Net Tonnage

Dibangun di : **CHINA** oleh : **JIANGYANG SHIPYARD** pada : **1992**
Built at by in

TANDA KELAS
Classification Character

A100 ① P General Dry Cargo Ship

Sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat
This Provisional Certificate will remain valid until the issuance of the definitive Classification Certificate by the Head Office

Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai **20 JULI 2023**
of Biro Klasifikasi Indonesia and at the latest up

Sertifikat Klasifikasi asli hanya dapat diserahkan dengan mengembalikan sertifikat sementara ini
The Definitive Classification Certificate will be delivered in return of this Provisional Certificate

Dikeluarkan di **SAMARINDA** tanggal **21 JANUARI 2023**
Issued at on

 **bki**
SAMARINDA

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
KEPALA GABANG UTAMA KLAS
SAMARINDA

Ir. ARIEF NURTAJAHJO, S.H., M.H., M.M.

0400-5ET3-DFSC-ESDF-P480
F31.1.02-2013/Rev.0

299454

Lampiran 9 Sertifikat Kalsifikasi Sementara (Mesin)

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
SERTIFIKAT KLASIFIKASI SEMENTARA
Provisional Classification Certificate
MESIN
Machinery

No. 00097-BP/B1.S/2023

No. Register : 11563
No. IMO : 9073907

BERJAYA - II

Dengan ini diterangkan bahwa instalasi mesin dari kapal **BARANG, BAJA**
This is to certify that the undermentioned machineries of

tersebut di atas telah disurvei dalam rangka **SURVEY PEMBARUAN KELAS** di **BATAM**
ship has been surveyed for Class Renewal Survey at **BATAM**

pada tanggal **25.11.2022 s/d 21.01.2023** oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia
on **25.11.2022 s/d 21.01.2023** *by Surveyor of Biro Klasifikasi Indonesia*

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia
in compliance with the rules requirements of Biro Klasifikasi Indonesia

Berdasarkan survey tersebut kelas instalasi mesin diperbarui
on the basis of this survey the class has been renewed

1. **MESIN UTAMA** (Jumlah, merek dan tipe)
Main Engine (Number, license and type)
2 (dua) buah Mesin Diesel **CATERPILLAR, 3406 DITA, 4 Tak Kerja Tunggal**

Tenaga efektif	2 x 399 HP	pada putaran per menit	1800	Rpm
<i>Effective power</i>		<i>at</i>		<i>rpm</i>
Dibangun di	CHINA	oleh	CATERPILLAR HITACHI SHANGHAI	Pada
<i>Built at</i>		<i>by</i>		<i>in</i>

Nomor mesin 4 **TB 08015 (SB), 4 TB 08014 (PS)**
No.

2. **MESIN BANTU** (Jumlah, merek, tipe dan daya)
Auxiliary Engine (Number, license, type and power)
2 (dua) buah **YANMAR, 6 HAL-HEN, 2 x 200 HP**

Dibangun di	JAPAN	oleh	YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.	Pada
<i>Built at</i>		<i>by</i>		<i>in</i>

TANDA KELAS
Classification Character

SM

Sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat
This Provisional Certificate will remain valid until the issuance of the Definitive Classification Certificate by the Head Office

Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai **20 JULI 2023**
of Biro Klasifikasi Indonesia and at the latest up to

Sertifikat Klasifikasi asli hanya dapat diserahkan dengan mengembalikan sertifikat sementara ini
The Definitive Classification Certificate will be delivered in return of this Provisional Certificate

Dikeluarkan di **SAMARINDA** Tanggal **21 JANUARI 2023**
Issued at **SAMARINDA** *on*

 **bki**
SAMARINDA KLAS
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
KEPALA CABANG UTAMA KLAS
SAMARINDA

Ir. ARIEF NURJAHJO, S.H, M.H, M.M

0400-677F-F056-E4EA-D654
F31.1.03-2013/Rev.0

299455

Lampiran 10 Inspection Report Fire Extinguisher



PT. BARUNA INDO NUSA

GENERAL SUPPLIER & SERVICE STATION

FIRE EXTINGUISHER, INFLATABLE LIFE RAFT, FIRE SAFETY EQUIPMENT & CO2 SYSTEM,
MECHANICAL ELECTRICAL, FIRE FIGHTING, RESCUE BOAT, LIFE BOAT, MARINE SAFETY EQUIPMENT

Email : tom@barunaindoonusa.com
www.barunaindoonusa.com

Approved By











INSPECTION REPORT

FIRE EXTINGUISHER

Cert. No.2018/BT/FE/XII/2022

Vessel : MV. BERJAYA II
 Owner : PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA
 Flag : INDONESIA
 IMO No. : 9073907
 Equipment : FIRE EXTINGUISHER
 Work Done : ANNUAL INSPECTION & CHECK PRESSURE

Description of Working Codes:

1. Inspection	2. Refilling	3. New Supply
4. Service	5. Hydrostatic Test	6. Check Weight
7. Check Pressure	8. Rejected	9. Labelling

No.	Type	Brand	Capacity	Quantity	Working Code
1	DRY POWDER	AF	2.0 Kg	1 Cyl	1,7,9
2	DRY POWDER	N/A	2.0 Kg	1 Cyl	1,7,9
3	DRY POWDER	HYPRO	9.0 Kg	2 Cyl	1,7,9
4	DRY POWDER	N/A	9.0 Kg	1 Cyl	1,7,9
5	CO2 PORTABLE	N/A	2.3 Kg	6 Cyl	1,7,9
6	CO2 PORTABLE	N/A	4.5 Kg	10 Cyl	1,7,9
7	FOAM AB	N/A	9.0 L	1 Cyl	1,7,9
8	FOAM AFFF	N/A	9.0 L	6 Cyl	1,7,9
9	FOAM AFFF	EVERSAFE	45.0 L	10 Cyl	1,7,9
10	CO2 PILOT	EVERSAFE	1.0 Kg	10 Cyl	1,7,9

Batam, December 30, 2022
PT. BARUNA INDO NUSA

SUDARMAN
 Surveyor

Workshop & Office Address :

Head Office : Batam : Komplek Ruko Permata Hijau Block D No. 12A & 14 Kel. Bukit Tenayan, Kec. Batu Aji - Batam, Indonesia, Telp : 482 778 - 301 777 Fax : 482 778 - 382 627	Dumai : Jl. Setono No. 6 RT. 03 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai Kode Pos 28613 Telp. 0812 7711 727	Medan : Jl. Lengkai No. 5 Lingkungan II Belawan I, Medan, Belawan Kota Medan, Sumatera Utara, Telp. 06127709772
Branch Office : Beangkuh : Jl. Hibrida Raya No. 43 RT 03/RW 006 Kola Beangkuh, Indonesia, Telp. 0812 7700 7727		

Lampiran 11 Certificate Of Re-Inspection (Inflatable Liferaft)



PT. BARUNA INDO NUSA

GENERAL SUPPLIER & SERVICE STATION

FIRE EXTINGUISHER, INFLATABLE LIFE RAFT, FIRE SAFETY EQUIPMENT & CO2 SYSTEM,
MECHANICAL ELECTRICAL, FIRE FIGHTING, RESCUE BOAT, LIFE BOAT, MARINE SAFETY EQUIPMENT

Approved By 

CERTIFICATE OF RE-INSPECTION (Inflatable Liferaft)

This is certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance with requirement from the manufacturer and in accordance with IMO resolution : A.176(83)74/96

Brand : RFD				
Certificate No : 5140/ILR/BI/XII/2022				
Identification	Type :	Capacity :	Serial No:	Date Manufacturing :
	MK SURVITEC	25 PERSONS	5086710205566	05 - 2016
	Neoprene Rubber :	28 m / INSIDE 1 m / OUTSIDE		Max stowage Height
	NR			18 m

Cylinder	Serial No.	Contents Co2	Contents N2	Last.hyd Test
	15W237018	12.570 Kg	0.630 Kg	12 - 2020


Equipment	Unit	Type	Serial No.	Expired Date
	Emergency pack	SOLAS 'A' PACK	MK SURVITEC - 5086710205566	02 - 2023
	Epirib	NONE		
	HRU	OK		
	Radar Reflector	OK		
First Aid Kit	OK			

Test	NAP Test	Gas Inflation	Floor Seam Test	Load Test Davit Launched
	Yes/No : No	Yes/No : No	Yes/No : No	Yes/No : No
	Latest Tes :	Latest Test :	Latest Test :	Latest Test :

Verification	Latest test Date		
	Date Of inspection :	Service Station Named and Number :	Next Inspection
	30 DECEMBER 2022	PT. BARUNA INDO NUSA - BATAM	29 DECEMBER 2023

Remark / Modification : RAFT IN GOOD CONDITION

This Inflatable Liferaft requires Servicing 12 Months from the latest in inspection date in accordance with The SOLAS Regulation to is to certify that the inflatable Liferaft detailed above has been inspected in compliance with the international convention for safety of Life at Sea (SOLAS)

Flagstates : INDONESIA	BATAM 30 DEC 2022	Signature Surveyor	STAMP
IMO No. : 9073907	KAPAL KANTOR KESYAHBANDARAN DAN KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL		
Call sign : PMHE	KAPAL KANTOR KESYAHBANDARAN DAN KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL		
Name Of Owner :	PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA	Name :	
Name of Ship : MV. BERJAYA II	ROJIMAH, ST. M. P. (III/a)	SUDARMAN	

Working & Office Address :

Head Office : Batam : Komp. Ruko Permata Hijau Block D No. 12A & 14 Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Batam, Indonesia, Telp : +62 778 - 391 777 Dumail : Jl. Sulaimo No. 8 RT. 03 Kel. Teluk Binjal Kec. Dumail Temer Kota Dumail Kode Pos 28613 Telp. 0812 7781 727

Branch Office : Bengkulu : J. H. Renda Raya No. 43 RT 03 RW 008 Kota Bengkulu, Indonesia, Telp. 0612 7700 7727 Medan : J. Langkat No. 3 Lingkungan I Balawan I Medan, Balawan Kota Medan, Sumatera Utara, Telp. 061277007727

Lampiran 12 Sertifikat Keamanan Kapal Internasional



SERTIFIKAT KEAMANAN KAPAL INTERNASIONAL
INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

REPUBLIK INDONESIA

No. : 01-0696-DN

Ditabbitkan berdasarkan ketentuan
KODA INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE)
berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
by Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal : **BERJAYA II**
Name of Ship

Nomor atau Huruf Pengenal : **P M H E**
Distinctive Number or Letters

Pelabuhan Pendaftaran : **Jakarta**
Port of Registry

Tipe Kapal : **Other Cargo Ship**
Type of Ship

Tonase Kotor : **989**
Gross Tonnage

Nomor IMO : **8073907**
IMO number

Nama dan Alamat Perusahaan : **FOONG SUN SHIPPING (PTE)LTD**
Name and Address of the Company
120 Lower Delta Road, #03-01, Cendex Centre
Singapore 169206
IMO Company : 1394832

Dengan ini dinyatakan:
This is to certify

1. bahwa sistem dan perlengkapan keamanan yang diperlukan oleh kapal telah diverifikasi sesuai seksi 19.1 Bagian A dari ISPS Code;
that the security system and associated security equipment of ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
2. verifikasi menunjukkan bahwa sistem dan perlengkapan keamanan terkait diatas kapal dari segala aspek berada dalam kondisi memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Bab XI-2 dari Konvensi dan Bagian A dari ISPS Code;
that the verification showed that the security system and associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;
3. kapal dilengkapi Rancangan Keamanan Kapal yang telah disetujui.
that the ship is provided with an approved Ship Security Plan

Tanggal Verifikasi Awal / Pembaruan **10 September 2018**
Date of Initial / Renewal Verification on which this certificate is based September 10th, 2018

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **09 September 2023** dengan catatan harus melaksanakan verifikasi
This Certificate is valid until September 09th, 2023 subject to verifications in accordance with section 19.1.1

Sesuai seksi 19.1.1 bagian A dari ISPS Code
Of part A of the ISPS Code

Ditabbitkan di **Jakarta**
Issued at

Tanggal, **29 Agustus 2018**
Date of issue, August 29th, 2018

A.n. **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
O.b. Director General of Sea Transportation
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
Director of Sea And Coast Guard


Ir. JUNADI, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630814 199403 1 002

Kode Billing : **820180827464574**

0004 1800

Lampiran 13 Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional Sementara



**SERTIFIKAT PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA
INTERNASIONAL SEMENTARA**
*INTERIM INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION
CERTIFICATE*

No.: 0581-BP/D1.S-AP/2023

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari:
Issued under the provisions of the:

protokol 1997 sebagaimana telah diamandemen melalui resolusi MEPC.178(58)
Protocol of 1997 as amended by resolution MEPC.178(58) in 2008 to amend the

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, 1973
sebagaimana diubah dengan protokol 1978, yang terkait dengannya, sebagaimana telah di amandemen
(selanjutnya disebut sebagai "Konvensi")
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention")

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
BERJAYA II	PMHE	JAKARTA	989	9C73907

DENGAN INI DINYATAKAN:
This is to certify


1. Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan persyaratan regulasi 5 Annex-VI Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex-VI of the Convention; and
2. Bahwa survey menunjukkan bahwa konstruksi, peralatan, system, perlengkapan, pengaturan dan material kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex-VI Konvensi.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material fully comply with the applicable requirements of Annex-VI of the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 02 JUNE 2023
This certificate is valid until

Tanggal penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : 03 MARCH 2023
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : SINGAPORE
Issued at

Tanggal : 03 MARCH 2023
Date



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
A.n Direktur Operasi
O.b Operative Director
Kepala Cabang Utama Klas Samarinda
Head of Samarinda Class Main Branch

ARIEF BURTJAHJO

(1) Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A. 800 (18)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the organization by resolution A. 800 (18)

F33.12.01-2018 Rev.1

304197

Lampiran 14 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG		
	Jl. Mayor Memet Sastrawirya No. 147 Palembang Sumatera Selatan 30115	Telp : (0711) 711359, 713551, 713561 Hotline :	Fax : 713450 Email : adpel_plg@yahoo.co.id

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
No : SPOG.IDPLM.0323.0004496

DASAR HUKUM PELAYARAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2. Peraturan Bandar 1925;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;4. Permenhub No. 36 Th 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Ktr Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.
----------------------------------	--

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG, Sesuai surat Permohonan dari PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, Nomor SPS.SPOG.IDPLM.2303.004570, Tanggal 15 Mar 2023, Perihal : Persetujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

Nama Kapal	: BERJAYA II
Jenis Kapal	: GENERAL CARGO
Bendera	: INDONESIA
Isi Kotor	: 989
Nakhoda	: Andris Julius M
Milik / Agen	: PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE
Untuk bergerak dari	: LAUT ke AREA LABUH ZONA E (dalam DLKr/DLKp)
Waktu Gerak	: 2023-03-16 07:00:00
Keperluan	: BERLABUH

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG.

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 15 Mar 2023 s/d 18 Mar 2023

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Mar 2023
**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG**

